



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Labung, 01 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email:; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Kunsultan Hukum :yang berkantor pada Kantor Hukum, JalanKelurahan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, email:, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Rantau Nomor 20/SK/XI/2024/PA.Rtu tanggal 06 November 2024 ;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Tapin, 22 April 1994, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 September 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di JalanKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK, lahir di Tapin, 30 Mei 2015. Pendidikan SD.

3.2 ANAK, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023. Belum Sekolah;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Februari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - 4.1 Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui saat ada orang yang datang kerumah dan menagih hutang Termohon kepada Pemohon. Namun ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mau mengaku. Selain itu, Termohon juga ikut arisan tanpa izin Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon sering mengeluhkan nafkah lahir yang Pemohon berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 4.2 Termohon bersifat tempramental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan misalnya ketika Pemohon yang menasehati Termohon atas perbuatannya yang salah namun bukannya tersadar

halaman 2 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



dan memperbaiki diri justru Termohon tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon sampai berkata kasar;

5. Bahwa puncak pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan masalah yang sama yang mana Termohon tidak mau merubah sikapnya padahal Pemohon sudah memberikan kesempatan, sampai akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Kemudian 15 (lima belas) hari setelah itu Pemohon menceraikan Termohon secara agama yaitu dengan mengucapkan talak yang disaksikan oleh Ibu Kandung Termohondan Ipar Termohon Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Saat ini, Termohon masih bertempat tinggal di JalanKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal di DesaKabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

halaman 3 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 20/SK/XI/2024/PA.Rtu, tanggal 06 November 2024 telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara E-Court serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator,

halaman 4 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2024 2024 berhasil sebagian akibat dari perceraian yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Rantau sebagai berikut:
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Pendidikan SO** dandiberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat perbaikan Pemohon tertanggal 16 Desember 2024 setelah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 September 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di JalanKecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK, lahir di Tapin, 30 Mei 2015. Pendidikan SD.

3.2 ANAK, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023. Belum Sekolah;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

halaman 5 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Februari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1 Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui saat ada orang yang datang kerumah dan menagih hutang Termohon kepada Pemohon. Namun ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mau mengaku. Selain itu, Termohon juga ikut arisan tanpa izin Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon sering mengeluhkan nafkah lahir yang Pemohon berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

4.2 Termohon bersifat tempramental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan misalnya ketika Pemohon yang menasehati Termohon atas perbuatannya yang salah namun bukannya tersadar dan memperbaiki diri justru Termohon tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon sampai berkata kasar;

5. Bahwa puncak pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan masalah yang sama yang mana Termohon tidak mau merubah sikapnya padahal Pemohon sudah memberikan kesempatan, sampai akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Kemudian 15 (lima belas) hari setelah itu Pemohon menceraikan Termohon secara agama yaitu dengan mengucapkan talak yang disaksikan oleh Ibu Kandung Termohondan Ipar Termohon Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Saat ini, Termohon masih bertempat tinggal di JalanKecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal di DesaKecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 6 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Damai pada Rabu tanggal 20 November 2024, Berdasarkan isi BAB III Pasal 3, Bahwa Pihak Pertama akan memberikan kepada pihak kedua Sebelum Mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan Pengadilan Agama Rantau sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa uang Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak sepakat Hak Asuh Anak para pihak yang bernamalahir di Tapin 30 Mei 2015. Pendidikan SD dan lahir di Tapin 20 Oktober 2023 di Berikan kepada pihak Kedua dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak pertama untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak- anak tersebut.

8. Bahwa Pemohon Sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Setiap bulannya.

9. Bahwa dalam kesepakatan damai dalam pasal 4 hal untuk kepentingan anak-anak akan di bicarakan dan di komunikasikan dengan baik antara kedua belah pihak sebagaimana di maksud ayat (1) yg tertuang dalam kesepakatan damai.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

halaman 7 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan seluruh isi Kesepakatan damai yang telah di buat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada Rabu tanggal 20 November 2024.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir kembali kepersidangan setelah sidang ditunda untuk Pemohon dan Termohon menempuh Proses mediasi, meskipun Termohon sudah diperintahkan oleh Hakim dan dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut dan Termohon hadir kembali kepersidangan pada sidang agenda sudah masuk tahap Pembuktian lanjutan Pemohon dengan bukti saksi-saksi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomoryang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar

halaman 8 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomoryang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomoryang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomorsebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan alat bukti Pemohon, Hakim kemudian menunjukkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa ia membenarkan seluruh alat bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat tanggal lahir Rantau, 5 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JlKecamatan Tapin Tengah

halaman 9 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon dan Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatansampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernamayang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi terlalu banyak hingga jutaan rupiah bahkan Termohon pernah berhutang kepada Ibu Pemohon dan setahu Saksi hutang bersama di Bank juga ada sehingga Pemohon kesulitan dan keberatan dengan hutang-hutang dari Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang menjadi hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar setahun yang lalu;

halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon yang pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja diperusahaan pertambangan, Saksi tidak tahu tepatnya dimana dan Pemohon bekerja sebagai mekanik, tapi Saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, NIK, tempat tanggal lahir Tapin, 25 Juli 2004, umur 20, agama Islam tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JlKecamatan Tapin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatansampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernamayang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Pemohon dan Termohon selama dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

halaman 11 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Pemohon, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi terlalu banyak hingga jutaan rupiah bahkan Termohon pernah berhutang kepada Ibu Pemohon dan setahu Saksi hutang bersama di Bank juga ada sehingga Pemohon kesulitan dan keberatan dengan hutang-hutang dari Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas KDRT yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi ;
- Bahwa Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar setahun yang lalu ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan adalah Pemohon yang pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja diperusahaan pertambangan Hasnur dan Pemohon bekerja sebagai mekanik, tapi Saksi tidak tahu berapa gajihnya;
- Bahwa Termohon kadang bekerja sebagai buruh penyadap karet;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan kesepakatan sebagian yang sudah disepakati dalam proses mediasi ;

halaman 12 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya,

halaman 13 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo didaftar secara E-Court serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia sidang secara E-Litigasi, maka Termohon mengikuti persidangan secara biasa atau tidak E-Litigasi (vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Pertimbangan *Legal Standing* Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Kuasa Hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor: 20SK/XI/2024/PA.Rtu, tanggal 06 November 2024;

halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”;
- Bahwa syarat formil dan materiil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, maka surat kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Pemohon dalam perkara permohonan cerai talak dimaksud (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

halaman 15 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2024 berhasil sebagian akibat dari perceraian, namun berdasarkan laporan mediator mediasi berhasil sebagian akibat dari perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut Pemohon ketahui saat ada orang yang datang kerumah dan menagih hutang Termohon kepada Pemohon. Namun ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mau mengaku. Selain itu, Termohon juga ikut arisan tanpa izin Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon sering mengeluhkan nafkah lahir yang Pemohon berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Termohon bersifat tempramental yang mana hal-hal kecil dibesar-besarkan misalnya ketika Pemohon yang menasehati Termohon atas perbuatannya yang salah namun bukannya tersadar dan memperbaiki diri justru Termohon tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon sampai berkata kasar. Akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang ditunda untuk proses mediasi Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

halaman 16 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kepersidangan, dan Termohon kemudian hadir kembali kepersidangan setelah agenda sidang lanjutan Pembuktian lanjutan Saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan jawaban surat Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: Irma, dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 15 September 2014 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Termohon, membuktikan bahwa Termohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Tapin, Provinsi

halaman 17 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara administratif tercatat sebagai keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernamalahir di Tapin, 30 Mei 2015 danlahir di Tapin, 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 18 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg:-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan kedua mengetahui dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi terlalu banyak hingga jutaan rupiah bahkan Termohon pernah berhutang kepada Ibu Pemohon dan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang bersama di Bank sehingga Pemohon kesulitan dan keberatan dengan hutang-hutang dari Termohon tersebut, namun karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita Pemohon dan Termohon tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi terlalu banyak hingga jutaan rupiah bahkan Termohon pernah berhutang kepada Ibu Pemohon dan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang bersama di Bank sehingga Pemohon kesulitan dan keberatan dengan hutang-hutang dari Termohon tersebut, adalah dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung)

halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih dapat dijadikan sebagai persangkaan sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1950 tanggal 11 Nopember 1959 (testimonium de audetu tidak dapat digunakan langsung sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang);-

Menimbang, bahwa dalam sidang saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sepengetahuan saksi-saksi Pemohon sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, dan sudah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang menyebutkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab kecil kemungkinan antara suami isteri berpisah tempat tinggal jika keduanya masih rukun sebagai suami isteri, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 yang untuk selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 15 September 2014, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023;

halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menjadi terlalu banyak hingga jutaan rupiah bahkan Termohon pernah berhutang kepada Ibu Pemohon dan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang bersama di Bank sehingga Pemohon kesulitan dan keberatan dengan hutang-hutang dari Termohon tersebut;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi

halaman 21 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon tentang petitum perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istiri (ba'da al-dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan

halaman 22 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai tentang akibat dari perceraian yaitu :

- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Rantau sebagai berikut:
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015. Pendidikan dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023 diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di dalam perbaikan surat Permohonannya setelah proses mediasi yang mencapai kesepakatan damai sebagian di dalam Permohonannya menyatakan menyanggupi untuk memberikan Nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Setiap bulannya

Maka, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut Hakim akan pertimbangan dan tuangkan dalam amar putusan ini ;

Petitum Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Pemohon membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- **Nafkah Iddah**

halaman 23 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi sepakat tentang nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami ic. Pemohon wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah yang layak kepada bekas istri ic. Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib bagi suaminya memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Sebagaimana disebutkan di dalam QS. At-Thalaq ayat 7 yang dijadikan pedoman Hakim, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai asas kepatutan bagi Termohon dengan kemampuan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang bertujuan untuk memperoleh kemanfaatan, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat

halaman 24 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan oleh karenanya dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta hasil kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tentang nafkah *iddah* patut untuk dikabulkan;

- **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon terkait *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*"

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul".

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang akan dijatuhi talak, yang sudah barang tentu

halaman 25 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, kemudian Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga lebih kurang 10 (sepulu) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian sebagai seorang isteri, namun pengabdian dan keikhlasan seorang istri (Termohon) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap yang dilakukan oleh Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Pemohon sebagai karyawan PT HRS dan kesepakatan dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon. Maka berdasarkan jumlah tersebut, , Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya Pemohon dihukum untuk **membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tentang mut'ah telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

halaman 26 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada suami-isteri/ayah-ibunya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah *subhanahu wa ta'ala* surat At-Tahrim ayat 6, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Artinya: "Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka";

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, dan berbakti kepada kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan

halaman 27 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang telah dikemukakan fakta-fakta hukumnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023, masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun berdasarkan alat bukti P.4 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023, sehingga sesuai dengan fitrah manusia yang masih kecil tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari seorang ibu;

halaman 28 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dan didalam proses mediasi Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak tersebut diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, bahwa kondisi anak bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023, yang saat ini tinggal bersama Termohon dan menurut keterangan Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Termohon,

Menimbang, bahwa kasih sayang Termohon sebagai ibu kandung merupakan kebutuhan asasi yang tidak dapat terelakan dari seorang anak seusia tersebut. Dalam Islam, terkait dengan rasa kasih-sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti seorang ibu. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih sayang, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at. Sedemikian kuat anjuran tersebut hingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak."
(HR. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Hakim menilai Termohon merupakan pihak yang lebih layak untuk diberikan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Termohon dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus

halaman 29 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut dan hasil kesepakatan dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) patut dikabulkan dan memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon dengan menetapkan anak *a quo* di dalam pemeliharaan Termohon sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'Amr yang berbunyi:

انّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء

وحجري له حواء، وإن اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله

صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: “Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasullulah bersabda,

halaman 30 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023 kepada Termohon bukan berarti hubungan antara ayah dengan anak tersebut putus, karena anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak-anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orang tuanya, ditatap, dipeluk dan dicium, sehingga demi kepentingan dan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan terhindar dari perilaku menyimpang, apabila perceraian terjadi, maka kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya tetap diperlukan, meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) pasca perceraian, Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, mengajak serta anak

halaman 31 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian, dengan persetujuan anak dan sepengetahuan Termohon selaku pemegang kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa tidak diberinya akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh dalam hal ini Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat di kemudian hari untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan poin C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dalam hal kuasa asuh anak/*hadlanah* patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023 yang di dalam Permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

halaman 32 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya".*
(Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak diasuh oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal nafkah anak dalam proses mediasi namun Pemohon dalam surat Permohonannya menyanggupi untuk mmeberikan nafkan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk Pemohon maupun bagi anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. HRS yang mempunyai penghasilan maka Pemohon patut dan layak untuk dibebani nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada jumlah nafkah anak tersebut, maka Hakim perlu menambahkan kata "**minimal**" pada diktum mengenai nafkah anak, karena tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan nominal yang lebih terhadap nafkah anak yang telah ditentukan, secara sukarela, namun harus tetap ditekankan bahwa yang wajib dilaksanakan adalah nominal yang telah ditentukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah *ic.* Tergugat Rekonvensi, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ibu *ic.* Penggugat juga wajib memberikan nafkah lahir, terlebih anak tersebut senyatanya dipelihara Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat dan Tergugat saling bersinergi sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

halaman 33 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Kendati demikian, oleh karena Hakim tidak menemukan fakta besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka demi keadilan dan kemanfaatan Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut dalam perkara a quo adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertegas berakhirnya kewajiban pemberian nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yakni apabila anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Termohon sepanjang anak tersebut masih berada dalam hadhanah atau pengasuhan Termohon, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Rantau, berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak untuk menemui anak kapanpun berdasarkan persetujuan anak dan sepengetahuan Termohon selaku pemegang kuasa asuh anak.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Tapin, 30 Mei 2015 (umur 9 tahun) dan, lahir di Tapin, 20 Oktober 2023 (umur 1 tahun) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dibayarkan melalui Termohon sepanjang anak berada dalam pengasuhan Termohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**,

halaman 35 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,
TTD
Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp85.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp230.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

halaman 36 dari 36, Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Rtu